

Materi RUPS Luar Biasa
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
27 Desember 2022





MATA ACARA 1

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Latar Belakang



Merujuk kepada Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor terverifikasi pada tanggal 17 Juni 2022 dan telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022 yang juga telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 September 2022, salah satu klausul yang tertuang yaitu terkait perlindungan pemegang saham minoritas yang disepakati antara kelompok *ad hoc* dan Kementerian BUMN RI melalui penyesuaian Anggaran Dasar. Adapun yang dimaksud dengan kelompok *ad hoc* adalah kreditor Perseroan yang merupakan pemberi sewa pesawat.

Dasar hukum penetapan perubahan Anggaran Dasar:

1. Pasal 19 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
2. Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perseroan wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun secara garis besar Pasal dalam Anggaran Dasar yang akan mengalami penyesuaian yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat 7 terkait Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi
2. Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan ayat (12) terkait Dewan Komisaris
3. Pasal 25 ayat (5) terkait kuroum Rapat Umum Pemegang Saham

Usulan Keputusan Mata Acara 1



1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam RUPSLB dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - b. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - c. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan RUPSLB;
 - d. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.



MATA ACARA 2

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-5/MBU/09/2022 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERIKUT SELURUH PERUBAHANNYA



Ketentuan-ketentuan utama yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/09/2022 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko, yang meliputi pengelompokan BUMN berdasarkan kategori BUMN dan klasifikasi Risiko BUMN sesuai intensitas risiko masing-masing BUMN.
2. Penjelasan mengenai organ pengelola risiko sesuai kategori dan klasifikasi risiko BUMN, yang terdiri dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko, Direksi yang membidangi pengelolaan keuangan, dan Satuan Pengawas Internal.
3. Perencanaan meliputi penyusunan/penyesuaian pedoman internal, struktur organisasi dan fungsi serta organ pengelola risiko sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas kewenangannya, serta penerapan, monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko.
4. Pelaporan Manajemen Risiko sebagai satu kesatuan dengan laporan berkala triwulan dan laporan tahunan kinerja BUMN.
5. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini pada Anak Perusahaan BUMN.

Usulan Keputusan Mata Acara 2



Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya

.



Terima Kasih

